BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 414.2 /499/2006

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN DALAM PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) FASE III KABUPATEN SUKOHAJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa guna kelancaran dalam pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Sukoharjo dan dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dalam evaluasi kinerja dan teknis pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo, maka perlu ditetapkan pejabat yang diberi kewenangan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase III Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susuan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 414.2/678/PMD tanggal 26 April 2005 tentang Penjelasan Penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPK II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pejabat yang diberi kewenangan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase III Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

1. Pejabat yang diberi wewenang dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mempunyai tugas :
   a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas dasar permintaan pencairan dana dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK);
   b. bersama Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan diketahui oleh Camat bersangkutan.
2. Pejabat yang diberi wewenang dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) mempunyai tugas :
   a. menerima dan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PjOK untuk membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);

b. selaku pengguna anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dimaksud kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk sesuai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selanjutnya KPPN akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan memindahbukukan (transfer) dana ke rekening kolektif desa atau rekening Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (BPPK) pada Bank Pemerintah setempat sesuai dengan SPM-LS yang diajukan.

KETIGA : Guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005, pejabat yang berwenang menandatangani SPM, pejabat penerbit SPP dan bendahara pengeluaran, berkewajiban melakukan tata laksana dan administrasi semua dokumen pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan lokasi program.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Desember 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Surakarta di Surakarta;
11. Kepala Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Camat di lokasi PPK III Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 414.2/499/2005
Tanggal : 21 Desember 2005

SUSUNAN PEJABAT YANG BERWENANG DALAM PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PROGRAM PPK	KEWENANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Kecamatan Bulu	Kuasa Pengguna Anggaran	Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
2	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Bulu	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)	Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
3	Sekretaris Kecamatan Gatak	Kuasa Pengguna Anggaran	Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan Gatak	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)	Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO